



ff8080813abb7aa5013acf91f2a37162



PETIKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

Nomor : Kpts.823.3/BKD/2012/20

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor: 131.14-379 Tahun 2006;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21471000297 tanggal 28 September 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 10
- | | |
|--|--|
| 1. Nama | ALEK KURNIAWAN, SP. M.Si |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | PEKANBARU / 20-11-1977 |
| 3. NIP / NIP Baru | 710025323 / 197711201997031002 |
| 4. Pendidikan | S-2 |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT | Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-10-2009 |
| 6. Jabatan | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN |
| 7. Masa Kerja Golongan | 10 tahun 07 bulan |
| 8. Gaji Pokok | Rp 2.492.400 |
| 9. Unit Kerja | BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH |
| 10. Instansi Induk | PEMERINTAH KOTA PEKANBARU |

Terhitung mulai tanggal 01-10-2012 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dengan masa kerja golongan 10 tahun 07 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.597.800 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional XII BKN;
4. Kepala KPN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu;

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA PEKANBARU


Drs. H. HERMANIUS, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591229 198112 1 002

Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada tanggal : 2 Oktober 2012

WALIKOTA PEKANBARU

d.t.o

H. FIRDAUS, ST, MT